



*M*erancang
masa depan pribadi,
tanggung jawab
satu keluarga dengan
satu mobil di jalan



LEMBAGA KEUANGAN



BURSA EFEK SURABAYA

Setyabudi Indartono, M.M




Sekilas BES

Produk

Mitra



BANK MUAMALAT
Pertama Murni Syariah



JURUSAN MANAJEMEN

Universitas Negeri Yogyakarta

Semester VII

SILABI

Program studi	: Management
Mata kuliah	: Lembaga Keuangan
Kode	: SSM 345
SKS	: 3 (tiga) SKS
Semester	: VII
Mata Kuliah Prasyarat	: Manajemen Perbankan (SSM 324)
Dosen	: Setyabudi Indartono
	E-mail: setyabudi_indartono@uny.ac.id

Deskripsi:

Mata kuliah ini membahas yaitu pembekalan mahasiswa dalam memahami berbagai aspek kelembagaan dan pasar keuangan khususnya seperti apa yang terdapat di Indonesia.

Kompetensi:

- ✦ Menjelaskan berbagai aspek dan karakteristik dari setiap lembaga keuangan sebagaimana termaksud dalam sebuah anatomi sistem keuangan
- ✦ Memahami arti, peran dan fungsi bank sentral
- ✦ Memahami bagaimana bank secara makro dapat menciptakan sejumlah uang beredar, baik secara terpisah maupun bersama-sama dengan bank sentral atau otoritas moneter
- ✦ Menjelaskan berbagai karakteristik dari jenis-jenis bank khususnya menurut UU no & tahun 1992 tentang perbankan
- ✦ Menjelaskan mekanisme operasional dari berbagai jenis lembaga keuangan lainnya sehingga dapat dibedakan karakteristik maupun manajemennya antara satu jenis lembaga dan jenis lembaga lainnya
- ✦ Memahami mekanisme pasar dari setiap jenis pasar finansial yang eksis di dalam suatu perekonomian mulai dari pasar valuta asing, pasar uang, pasar modal, pasar sekuritas derivatif dan pasar mortgage

Strategi Pembelajaran

- Tatap Muka
 - o Pejelasan dan diskusi
 - o Kunjungan
- Non Tatap Muka
 - o Laporan diskusi

Sumber Bahan

- Text Book : Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Kasmir, SE., MM)
- Acuan/Referensi : Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Subagyo, cs, STIE YKPN)

Penilaian

1. Diskusi
2. Laporan Hasil diskusi
3. ujian tengah semester
4. ujian akhir semester

Preliminary & Introduction Pengantar

- Sistem keuangan dan jenis-jenis instrumen keuangan
- Sistem keuangan
- Pengenalan berbagai jenis instrumen finansial

Muqoddimah

Lembaga Keuangan:

Setiap Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya

Penggolongan Lembaga Keuangan

- Lembaga Keuangan bank; lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap.
- Bank Sentral (Bank Indonesia)
- Bank Umum
- Bank Perkreditan Rakyat
- Lembaga Keuangan lainnya (lembaga pembiayaan) seperti: Pasar Modal, pasar uang dan valas, Koperasi simpan pinjam, Perum pegadaian, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan asuransi, perusahaan anjak piutang, modal ventura, dana pensiun, kartu plastik

Lembaga Keuangan bank

Fungsi Bank Sentral (Bank Indonesia):

- Bank Sirkulasi
- Bank to bank
- Lender of the last resort

Tujuan utama Bank Indonesia:

- Mencapai dan memelihara kestabilan rupiah
- > Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- > Mengatur dan menjaga kelancara sistem devisa
- > Mengatur dan mengawawasi bank

Bank Umum bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat baik perorangan maupun lembaga

Bank umum Devisa → Melayani jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri

Bank Perkreditan Rakyat bertugas melayani lapisan masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan

Lembaga Keuangan lainnya

- **Pasar Modal;** tempat pertemuan dan transaksi antara pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor), dalam bentuk saham dan obligasi (penanaman modal jangka panjang)
- **pasar uang (money market) dan valas;** pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana (penanaman modal jangka pendek)
- **Koperasi simpan pinjam;** merupakan koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkannya kepada anggota koperasi dan masyarakat umum
- **Perum pegadaian;** lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu
- **perusahaan sewa guna usaha (leasing);** usaha pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan nasabah
- **perusahaan asuransi;** Perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertanggungan. (asuransi kredit, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi beasiswa, asuransi hari tua, asuransi kecelakaan, asuransi kehilangan dan lainnya)
- **perusahaan anjak piutang;** perusahaan yang usahanya mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lainnya atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkan.
- **modal ventura;** pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi
- **dana pensiun;** perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri, melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan yang diinvestasikan ke berbagai sektor.
- **kartu plastik (kartu kredit);** digunakan sebagai pengganti uang tunai yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan

Peran Lembaga Keuangan Masyarakat kelabihan dana Uang

Mula-mula digunakan sebagai alat tukar, sekarang dapat berfungsi untuk keperluan sehari-hari bahkan merupakan kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara.

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.

Untuk memenuhi kebutuhan uang, suatu negara melalui bank sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang yang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil. Kebutuhan uang giral biasanya dicetak oleh bank-bank umum, dimana jumlahnya melebihi uang kartal yang beredar.

Manfaat uang dapat mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan, mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa, memperlancar proses perdagangan secara luas, dan dapat digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan.

Kriteria Uang

- Ada jaminan yang dijamin oleh pemerintahan negara tertentu
- Disukai umum penggunaannya sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar cicilan hutang
- Nilai yang stabil, yang efeknya dapat dipercaya oleh pengguna
- Mudah disimpan
- Mudah dibawa
- Tidak mudah rusak
- Mudah dibagi
- Suplai harus elastis, untuk mencukupi perdagangan, jumlah uang yang beredar harus cukup.

Jenis-jenis Uang

- Berdasarkan beban
 - Uang logam
 - Uang kertas
- Berdasarkan nilai
 - Bernilai penuh (full bodied money) contoh uang logam
 - Tidak bernilai penuh (representatif full bodied money), nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominal. Contoh uang kertas
- Berdasarkan lembaga
 - Uang kuartal; uang yang diterbitkan bank sentral
 - Uang giral: uang yang diterbitkan bank umum seperti cek, bilyet, giro, traveller cheque, credit card
- Berdasarkan kawasan
 - Lokal. Contoh rupiah indonesia, real saudi, ringgit malaysia
 - Regional. Contoh euro untuk eropa
 - Internasional. Contoh US Dollar

OTORITAS MONETER

BANK SENTRAL

BAB I

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah (atau Bank Sentral) untuk mempengaruhi situasi makroekonomi yang dilaksanakan melalui pasar uang. Secara khusus, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (Bank Sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Proses penciptaan uang ini dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Dengan mempengaruhi jumlah uang beredar pemerintah dapat mempengaruhi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar uang. Dan melalui tingkat suku bunga pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran investasi (I), dan selanjutnya permintaan agregat (AD) dan pada akhirnya tingkat harga (P) dan output.

Dianggap atau diasumsikan bahwa setiap anggota masyarakat menghasilkan barang-barang dengan tujuan untuk dijual ke pasar, pertukaran dilakukan dengan menggunakan uang dan jasa-jasa sistem bank dan pasar uang maupun pasar modal yang keadaannya sudah berjalan dengan baik. Di dalam perekonomian yang mempunyai sifat-sifat yang demikian tingkat pengeluaran masyarakat dapat diatur dengan mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau mempengaruhi tingkat bunga. Kebijakan pemerintah untuk tujuan dan maksud yang demikian dinamakan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut berkaitan dengan berbagai kebijakan atau tindakan yang diambil untuk mengatur uang yang beredar serta biaya dan ketersediaan kredit dalam perekonomian.

Kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral atau untuk Indonesia Bank Indonesia yang menurut undang-undang keberadaannya adalah independen. Seringkali Bank Sentral disebut sebagai otoritas moneter, karena dengan sifat independen tersebut Bank Indonesia mempunyai wewenang melakukan pengendalian uang yang beredar untuk maksud tertentu. Oleh karenanya perlu diketahui apa fungsi dan dari lembaga otoritas moneter tersebut.

Otoritas moneter adalah lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter dengan fungsi (Bank Indonesia, 2001) :

- Mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah.
- Memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank.
- Memegang kas pemerintah.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Bank Sentral

Bank Sentral sebagai bank milik pemerintah, adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun non perbankan, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi.

B. Peranan Bank Sentral dalam Perekonomian

Bank Sentral adalah bank yang merupakan pusat struktur moneter dan perbankan di negara yang bersangkutan dan yang melaksanakan (sejauh dapat dilaksanakan dan untuk kepentingan ekonomi nasional) fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Memperlancar lalu lintas pembayaran
 - a. Menciptakan uang kartal
 - b. Menyelenggarakan kliring antar bank umum
2. Sebagai bankir, agen dan penasihat pemerintah

Bank Sentral sebagai bankir :

- a. Memelihara rekening pemerintah
- b. Memberikan pinjaman sementara
- c. Memberikan pinjaman khusus
- d. Melaksanakan transaksi yang menyangkut jual beli valuta asing (valas)
- e. Menerima pembayaran pajak
- f. Membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke daerah
- g. Membantu pengedaran surat berharga pemerintah
- h. Mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi

Bank sentral sebagai agen dan penasehat pemerintah :

- a. Mengadministrasi dan mengelola hutang nasional
 - b. Memebrikan jasa pembayaran bunga atas hutang
 - c. Memberikan saran dan informasi mengenai keadaan pasar uang dan modal
3. Memelihara cadangan/cash reserve bank umum
 4. Memelihara manajemen cadangan devisa negara :
 - a. Internal reserve: untuk keperluan jumlah uang beredar
 - b. Eksternal reserve: untuk alat pembayaran internasional
 5. Sebagai bankers bank dan lender of last resort
 6. Mengawasi kredit
 7. Mengawasi bank (bank supervision)
 - a. Prudential Supervision: pengawasan bank yang diarahkan agar individual bank dapat dijaga kelangsungan hidupnya sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi.
 - b. Monetary supervision: menjaga nilai mata uang negara yang bersangkutan sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga kebijakan ekonomi pemerintah lainnya.

C. Implementasi Kebijakan Moneter

Peranan kebijakan moneter biasanya tampak jelas pada saat suatu perekonomian berusaha untuk menciptakan dan memelihara tingkat kestabilan ekonomi. Kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan perdagangan, industri, keuangan, kesempatan kerja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pola kebijakan ekonomi pada umumnya. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kebijakan moneter amat diperlukan dalam pembentukan tabungan sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat kredit, yang nantinya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Bank sentral sebagai

salah satu otorita moneter dapat melaksanakan kebijakan moneter yang dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk :

1. Instrumen umum :
 - a. Politik Pasar Terbuka (Open Market Operation)
 - b. Politik Cadangan Minimum (Reserve Requirement Policy)
 - c. Politik Diskonto (Rediscount Rate Policy)
2. Instrumen selektif :
 - a. Margin Requirements
 - b. Penentuan Tingkat Bunga
3. Instrumen Moral Suasion (Open Mouth Policy)

D. Instrumen Kebijakan Moneter

Dalam menjalankan fungsinya untuk mengendalikan sektor moneter. Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen moneter berupa kebijakan.

1. Cash ratio (minimum reserve requirement ratio)
2. Discount rate (kebijaksanaan suku bunga)
3. Open market operation (operasi pasar terbuka)
4. Refinancing facility
5. Credit allocation
6. Foreign exchange rate

Cash ratio adalah perbandingan antara alat-alat likuid yang dikuasai dengan kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar (current liabilities). Perbandingan tersebut harus menghasilkan minimal 2%, sesuai dengan ketentuan Pakto (Paket Oktober) 1988 yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia menurunkan cash ratio dari 15% menjadi 2%, sehingga kemampuan loanable funds perbankan menjadi bertambah besar. Komponen alat-alat likuid yang dikuasai pada dasarnya adalah primary reserve yang terdiri dari uang kas dan saldo rekening di Bank Indonesia. Di sisi lain, secondary reserve tidak diperhitungkan di dalam cash ratio tetapi digunakan untuk menyangga primary reserve atau usaha-usaha lain yang memperoleh eamping assets.

Kebijakan suku bunga yang dimaksud, baik dalam bentuk simpanan maupun kredit, lebih bersifat tidak langsung dalam arti Bank Indonesia hanya memberikan pedoman saja kepada perbankan. Beberapa ciri penting kebijakan suku bunga selama masa pembangunan adalah bersifat aktif, realistik, fleksibel, dan selektif.

Kebijakan yang terakhir tersebut merupakan operasi moneter bank sentral yang amat populer. Operasi pasar terbuka yang dilakukan bank sentral adalah erat kaitannya dengan pengaturan jumlah uang yang beredar, khususnya total uang (uang kartal dan uang giral). Artinya, Bank Indonesia terjun dalam perdagangan surat berharga di pasar uang. Bila Bank Indonesia ingin menambah jumlah uang beredar, maka Bank Indonesia menjual surat berharga. Dengan policy ini, uang masyarakat akan tersedot ke tangan Bank Indonesia, dan sebaliknya.

Instrumen fasilitas pembiayaan dimaksudkan sebagai fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi bank-bank umum dalam bentuk kredit likuiditas. Tujuan utama instrumen ini adalah untuk memperlancar pemberian kredit oleh bank bagi kegiatan investasi, pengadaan barang kebutuhan masyarakat dan kelancaran distribusi. Kredit likuiditas dapat dibagi menjadi kredit likuiditas biasa, kredit likuiditas gadai ulang dan kredit likuiditas darurat. Semenjak deregulasi perbankan 1 Juni 1983, kebijakan ini lebih dikenal sebagai fasilitas diskonto (discount window) dan dibagi menjadi dua macam yaitu fasilitas diskonto I dan II.

Instrumen credit allocation atau dikenal juga sebagai selective credit control, merupakan pengaturan Bank Indonesia terhadap arah pemberian kredit sesuai dengan prioritas pembangunan maupun jumlah total pemberian kredit menurut sektor ekonomi yang perlu dibantu oleh perkreditan Bank Indonesia.

Perbandingan nilai mata uang rupiah dengan seperangkat mata uang asing yang beredar di pasaran dunia merupakan suatu kebijakan yang amat penting. Sebagai bank sentral yang diberi tugas untuk mengatur neraca pembayaran

Indonesia, penetapan kurs mata uang asing harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Penyesuaian kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing harus dilakukan secara terus menerus, agar tidak terjadi penilaian yang terlalu rendah atau pun yang terlalu tinggi, karena kedua kondisi tersebut akan merugikan perekonomian Indonesia.

E. Komersial Bank

Bank umum adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut, bank menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengumpulan dana, pengalokasian dana serta penyediaan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikut adalah fungsi-fungsi pokok bank umum :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
4. Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau wali amanat kepada individu dan perusahaan.
5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
6. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
7. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana, dan sebagainya.

Dalam memberikan layanan kepada nasabah, bank bersedia memberi layanan sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah. Nasabah bank terdiri dari berbagai kalangan seperti rumah tangga (individu), perusahaan baik yang berskala besar, menengah, atau kecil. kegiatan layanan bank untuk nasabah berskala besar tentu

tidak sama dengan layanan yang diberikan kepada individu. Untuk melayani nasabah yang mempunyai kepentingan yang berbeda tersebut, bank bisa menggunakan wholesale banking (corporate banking), retail banking, atau private banking.

Wholesale banking atau corporate banking adalah kegiatan layanan bank kepada nasabah yang berskala besar. Untuk nasabah yang berskala besar (biasanya perusahaan-perusahaan besar) biasanya dibedakan dengan layanan kepada individu. Retail banking atau consumer banking adalah kegiatan layanan bank kepada nasabah berskala kecil dan menengah. Private banking adalah kegiatan layanan bank kepada nasabah yang terkemuka dan orang-orang kaya yang lebih menyukai layanan secara khusus dari bank. Banyak orang-orang kaya lebih menyukai layanan khusus yang tidak sama dengan orang-orang lain.

F. Aktivitas dan Karakteristik Komersial Bank

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
Surat wesel, surat pengakuan utang, kertas perbendaharaan negara, SBI, obligasi, surat dagang berjangka waktu 1 tahun, instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari usaha-usaha bank umum tersebut, sifat usaha bank dapat dibedakan menjadi :

1. Sisi pasiva, yaitu kegiatan melakukan penarikan dana dari masyarakat dan pihak ketiga lainnya dengan berbagai instrumen utang.
2. Sisi aktiva, yaitu kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana terutama dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Sisi jasa-jasa, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jasa-jasa dalam mekanisme pembayaran.

Dari segi kepemilikannya, bank umum di Indonesia dibedakan menjadi bank umum pemerintah dan bank umum swasta. Bank umum swasta dibedakan menjadi bank swasta nasional dan bank swasta asing.

Definisi bank pemerintah, bank swasta nasional dan bank swasta asing adalah :

1. Bank umum pemerintah adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri.

Contoh bank pemerintah adalah Bank BNI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Ekspor Impor Indonesia (EXIM).

2. Bank umum swasta nasional adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas yang mana seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum di Indonesia serta pengelolaannya ditangani oleh warga negara Indonesia.
3. Bank swasta asing adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank swasta nasional di Indonesia. Contoh bank swasta asing adalah Hongkong Bank, Bank of Swiss, Bank of America.

G. Penciptaan Uang Giral

Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafic transfer. Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.

Uang giral dapat terjadi dengan cara berikut :

1. Penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam rekening koran atas nama penyetor, penyetor menerima buku cek dan buku giro. Uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil atau penyetor menerima pembayaran utang dari debitur melalui bank. Penerimaan piutang itu oleh bank dibukukan

dalam rekening koran orang yang bersangkutan. Cara di atas disebut primary deposit.

2. Karena transaksi surat berharga. Uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank, lalu bank membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual. Cara ini disebut derivative deposit.
3. Mendapat kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Cara ini disebut dengan loan deposit.

Keuntungan menggunakan uang giral sebagai berikut :

1. Memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang.
2. Alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan (yang ditulis oleh pemilik cek/bilyet giro).
3. Lebih aman karena resiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan cek/bilyet giro dengan cara pemblokiran.

H. Penciptaan Uang Kartal

Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Menurut Undang-undang Bank Sentral No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas. Hak tunggal untuk mengeluarkan uang yang dimiliki Bank Indonesia tersebut disebut hak oktroi. Jenis Uang Kartal Menurut Lembaga yang Mengeluarkannya menurut Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11/1953, terdapat dua jenis uang kartal, yaitu uang negara dan uang bank. Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri :

- Dikeluarkan oleh pemerintah.
- Dijamin dengan Undang-undang.

- Bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya.
- Ditanda tangani oleh Menteri Keuangan.

Namun, sejak berlakunya Undang-undang No. 13/1968, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan Uang Bank. Uang Bank adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral berupa uang logam dan uang kertas, ciri-cirinya sebagai berikut :

- Dikeluarkan oleh Bank Sentral.
- Dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral.
- Bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan (di Indonesia: Bank Indonesia)
- Ditandatangani oleh gubernur bank sentral.

Jenis uang kartal menurut bahan pembuatnya.

- Uang Logam

Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah emas dengan berat tertentu terkandung di dalamnya.

Uang logam memiliki tiga macam nilai;

- Nilai intrinsik

Yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Menurut sejarah, uang emas dan perak pernah dipakai sebagai uang. Ada beberapa alasan mengapa emas dan perak dijadikan sebagai bahan uang antara lain :

- Tahan lama dan tidak mudah rusak (durability).
- Digemari oleh umum atau sebagian besar masyarakat (acceptability).
- Nilainya tinggi dan jumlahnya terbatas (scarcity).
- Nilainya tetap sekalipun dipecah menjadi bagian-bagian kecil (divisibility).

Sekalipun emas dan perak sudah memenuhi syarat-syarat uang, namun pada saat ini, emas dan perak tidak dipakai lagi sebagai bahan uang karena beberapa alasan, yaitu;

- Jumlahnya sangat langka sehingga sulit didapatkan dalam jumlah besar.
- Kadar emas di setiap daerah berbeda-beda menyebabkan persediaan emas tidak sama.
- Nilainya tidak dapat diukur dengan tepat.
- Uang emas semakin hilang dari peredaran, biasanya karena banyak yang dilebur atau dijadikan perhiasan.

➤ Nilai nominal

Yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp. 500,00).

➤ Nilai tukar

Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso.

• Uang kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). Uang kertas mempunyai nilai karena

nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar.

Ada 2 (dua) macam uang kertas :

- 1) Uang kertas negara (sudah tidak diedarkan lagi), yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani Menteri Keuangan.
- 2) Uang kertas Bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral.

Beberapa keuntungan penggunaan alat tukar (uang) dari kertas di antaranya :

- Penghematan terhadap pemakaian logam mulia.
- Ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam.
- Peredaran uang kertas bersifat elastis (karena mudah dicetak dan diperbanyak) sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan akan uang.
- Mempermudah pengiriman dalam jumlah besar.

BAB III

ANALISIS

Dapat dikatakan bahwa pada umumnya pengelolaan ekonomi nasional dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang biasanya digambarkan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang penuh, kestabilan serta sasaran yang mencerminkan pemerataan pendapatan. Dalam sistem ekonomi yang mengacu pada bekerjanya pasar, sasaran-sasaran tersebut di atas dicapai dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat, yang basis utamanya adalah dunia usaha swasta. Dalam sistem ini peran pemerintah dilakukan dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, yang bertumpu pada kebijakan fiskal dan moneter, dengan peran pada aspek-aspek lain dalam hal penyelenggaraan atau produksi yang menyangkut barang atau jasa publik (*public goods and services*).

Dalam keadaan seperti digambarkan tadi, kegiatan yang disasarkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yang dalam aspek publiknya dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal, perlu selalu dijaga agar tidak mengorbankan kestabilan (*harga-harga atau inflasi dan nilai tukar mata uang*). Penjagaan ini utamanya dilakukan melalui kebijakan moneter, yang merupakan salah satu fungsi pokok bank sentral. Dalam sistem, di mana dikhawatirkan bahwa melalui anggarannya pemerintah dapat mendorong terjadinya inflasi atau melemahnya nilai tukar mata uang, maka kendali harus dapat dilakukan melalui kebijakan moneter. Mengingat bahwa kegiatan pemerintah itu mempunyai kecenderungan untuk terus meluas (*dikenal sebagai Wagner Law dalam Keuangan Negara*), maka kebijakan moneter harus dapat mengimbangi agar sasaran kestabilan tidak terkorbankan. Kebijakan moneter merupakan (*salah satu*) fungsi pokok bank sentral dalam sistem ekonomi pasar. Dalam kaitan ini, independensi bank sentral dalam menjalankan fungsi penentuan dan pengelolaan kebijaksanaan moneter, secara konseptual lebih memberi jaminan akan tercapainya sasaran kestabilan yang harus dicapai dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi sering dikatakan bahwa kestabilan ini diperlukan untuk memberikan insentif pada kegiatan yang mendorong pertumbuhan. Semain independen bank sentral

dianggap semakin efektif pula pelaksanaan kebijakan untuk memelihara kestabilan. Karena itu, semakin independen bank sentral, atau semakin kecil intervensi pemerintah terhadap penyelenggaraan kebijakan moneter oleh bank sentral, akan semakin efektif pula pengelolaan ekonomi nasional secara makronya.

Pada umumnya kebijakan moneter dilakukan dengan tiga instrumen kebijakan. Ketiganya adalah operasi pasar terbuka atau open market operation, kebijakan cadangan wajib minimum atau legal reserve ratio atau required reserve ratio (RR_r), dan penentuan tingkat suku bunga diskonto (discount rate).

Kebijakan pasar terbuka. Kebijakan ini menaikkan dan menurunkan jumlah cadangan bank umum yang ada pada bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang. Hal tersebut dilakukan dengan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang maka bank sentral akan membeli obligasi, dan sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar maka bank sentral akan menjual obligasi.

Cadangan wajib minimum. Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai (reserve) dengan kewajiban giral bank (demand deposits), yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Sebaliknya, apabila pemerintah menghendaki mengurangi jumlah uang yang beredar, yang sering disebut dengan tight money policy, dapat dilakukan dengan cara menaikkan minimum legal reserve ratio. Nilai dari multiplier moneter tergantung pada cadangan wajib minimum.

Penentuan discount rate. Apabila bank sentral menaikkan tingkat diskontonya maka jumlah uang nominal yang beredar akan cenderung berkurang, dan jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar bertambah, maka diskonto bank sentral harus diturunkan. Bank sentral merupakan sumber dana

bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir. Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. Discount rate yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika discount rate relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Prasyarat tersebut meliputi :

- **Indepensi Bank Sentral**

Sebenarnya tak ada Bank Sentral yang bisa bersifat benar-benar independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Namun demikian, ada instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya melalui kebijakan fiskal.

- **Fokus terhadap sasaran**

Pengendalian inflasi hanyalah salah satu diantara beberapa sasaran lain yang hendak dicapai oleh Bank Sentral. Sasaran-sasaran lain kadang-kadang bertentangan dengan sasaran pengendalian inflasi, misalnya sasaran pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, neraca pembayaran, dan kurs. Oleh karena itu, seharusnya bank Sentral tidak menetapkan sasaran lain dan berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi.

- **Capacity to forecast inflation**

Bank Sentral mutlak harus mempunyai kemampuan untuk memprediksi inflasi secara akurat, sehingga dapat menetapkan target inflasi yang hendak dicapai.

- **Pengawasan instrumen**

Bank Sentral harus memiliki kemampuan untuk mengawasi instrumen-instrumen kebijakan moneter.

- Pelaksanaan secara konsisten dan transparan
Dengan pelaksanaan target inflasi secara konsisten dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan semakin meningkat.
- Fleksibel sekaligus kredibel
Biasanya, kebijakan yang fleksibel akan cenderung kurang kredibel dan hal itu merupakan dilema dalam penentuan kebijakan. Aturan Taylor (Taylor's rule) dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk mengatasi dilema tersebut.

Sasaran akhir kebijakan moneter BI di masa depan pada dasarnya lebih diarahkan untuk menjaga inflasi. Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir ini sejalan pula dengan kecenderungan perkembangan terakhir bank-bank sentral di dunia, dimana banyak bank sentral yang beralih untuk lebih memfokuskan diri pada upaya pengendalian inflasi. Alasan yang mendasari perubahan tersebut adalah, Pertama; bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi tingkat inflasi, kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi variabel riil, seperti pertumbuhan output ataupun tingkat pengangguran. Kedua, pencapaian inflasi rendah merupakan prasyarat bagi tercapainya sasaran makroekonomi lainnya, seperti pertumbuhan pada tingkat kapasitas penuh (full employment) dan penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Ketiga, yang terpenting, penetapan tingkat inflasi rendah sebagai tujuan akhir kebijakan moneter akan menjadi nominal anchor berbagai kegiatan ekonomi. Strategi yang digunakan oleh BI dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah adalah :

- Mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter.
- Menentukan sasaran akhir kebijakan moneter.
- Mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi.
- Memformulasikan respon kebijakan moneter.

Dapat ditambahkan bahwa laju inflasi yang diperoleh dari indeks harga konsumen (IHK) sebagai sasaran akhir dan laju inflasi inti (core atau underlying inflation) sebagai sasaran operasional. Dalam buku terbarunya, *Towards a New Paradigm in Monetary Economics*, Stiglitz dan Greenwald (2003) coba menghapus dikotomi ini. Argumen utama mereka adalah efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada kondisi dari dunia perbankan, terutama dalam penyaluran kredit. Peralnya, hampir seluruh mekanisme transmisi kebijakan moneter harus melewati sektor perbankan. Agar dapat mencapai sasaran, otoritas moneter harus memahami komplet soal bagaimana sektor perbankan akan bereaksi terhadap perubahan dalam kebijakan moneter.

Dalam ilmu ekonomi moneter konvensional, peran bank hanya diperhitungkan dari sisi kewajibannya. Broad money (M2) didefinisikan sebagai penjumlahan uang kartal, giro, tabungan (saving deposit), dan deposito (time deposit). Definisi ini hanya mengukur uang dari sisi transactional demand dan spending power para penabung. Konsep ini jelas meniadakan peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, power pengumpul dana masyarakat yang sekaligus merangkap sebagai penyalur kredit.

Pada kenyataan bank terhubung dengan sektor riil melalui aktivitas penyaluran kredit. Inilah inti argumen dari Stiglitz dan Greenwald. Di samping itu, kredit sebetulnya lebih cocok ketimbang simpanan dalam mengukur transactional demand dan spending power yang sesungguhnya. Individu dan perusahaan memperoleh kredit dari bank untuk membiayai belanja konsumsi maupun investasi. Permintaan kredit dilandasi oleh kebutuhan untuk melakukan pembelanjaan. Di lain pihak, simpanan dilandasi oleh motif menunda pembelanjaan.

Berdasarkan argumen di atas, permintaan barang dan jasa sebenarnya lebih dipengaruhi oleh kredit dibandingkan oleh simpanan. Ekspansi kredit akan mengakibatkan peningkatan permintaan dan penawaran agregat yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat output dan harga. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus didesain untuk secara langsung dapat mempengaruhi keputusan bank dalam mengalokasikan kredit.

BAB IV

KESIMPULAN

Kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat krisis memerlukan upaya pemulihan dengan menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan yang diterapkan berupa inflation targeting yang telah berhasil mengentaskan problem inflasi di berbagai negara di dunia.

- Target inflasi dicetuskan dari perkembangan evolusi teori-teori ekonomi dan dalam pelaksanaannya ditentukan oleh kondisi suatu negara dengan prasyarat-prasyarat untuk keberhasilan sistem ini.
- Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang secara efektif dapat memulihkan stabilisasi ekonomi jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan, dengan ongkos yang minimal.
- Pemulihan kondisi ekonomi yang stabil bukan hanya ditentukan oleh faktor internal, namun juga faktor eksternal, misalnya kondisi politik dan keamanan negara.

LEMBAGA KEUANGAN BANK

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup didalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena pembiayaan pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat diperlukan.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi salah satunya yaitu lembaga keuangan bank. (bank). Lembaga keuangan yang berupa bank dapat dikelompokkan sendiri ke dalam suatu jenis tersendiri karena mempunyai kekhasan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lain bukan bank. Bank didefinisikan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalul intas pembayaran dan peredaran uang. Dengan ciri tersebut, bank umumnya memiliki kemampuan lebih dalam hal penghimpunan dana. Keunggulan tersebut hanya dapat dijalankan dan juga kegiatan bank secara umum hanya dapat dijalankan apabila dasar beroperasinya bank tersebut telah dapat terpenuhi dengan baik. Dasar beroperasinya bank yaitu kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya tanpa adanya kepercayaan perbankan terhadap masyarakat maka kegiatan perbankan tidak dapat berjalan dengan baik. Adapun dua hal yang berperan penting dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yaitu mengenai kesehatan bank dan rahasia bank.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Bank

Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank, dilihat dari berbagai sudut. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian bank yaitu :

1. Menurut Prof.G.M. Velyn Stuart

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

2. UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3. UU No.10 Tahun 1998

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

B. Jenis-jenis Bank

Pembagian jenis bank dapat dilihat dari aspek fungsinya, kepemilikannya, status atau kedudukan, dan cara menentukan harga.

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut UU pokok perbankan No. 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari

a. Bank Umum	e. Bank Desa
b. Bank Pembangunan	f. lumbung Desa
c. Bank Tabungan	g. Bank Pegawai
d. Bank Pasar	

Namun setelah keluar UU pokok perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan keluarnya UU No.10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

- a. Bank milik Pemerintah

Pada bank ini akta pendirian dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank yang diperolehnya dimiliki pemerintah pula. Pada saat ini bank milik pemerintah terdiri

- Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)

Bank ini menjalankan fungsi BNI unit III dengan UU No.17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 46.

- Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Sesuai UU Tahun 1968 Bank Rakyat Indonesia bergerak dalam bidang rural.

- Bank Tabungan Negara (BTN)

Berasal dari De Pos Paar Bank yang kemudian pada tahun 1950 berubah menjadi Bank Tabungan Pos.

Kemudian berubah menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan selanjutnya sesuai dengan UU No.21 tahun 1968 berubah menjadi Bank Tabungan Negara.

- Bank Mandiri

Bank ini merupakan merger dari Bank Budi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), dan Bank Expor Impor (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilakukan tahun 1999.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah atau Pemda berada di daerah TK I dan TK II tersebar di setiap provinsi, antara lain; BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan, BPD DIY, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta

Pada jenis bank akta pendirian dan sahamnya dimiliki swasta nasional, demikian pula pembagian keuntungan yang diperoleh dimiliki swasta nasional. Beberapa bank milik swasta nasional:

- Bank Central Asia
- Bank Lippo
- Bank Danamon
- Bank Niaga
- Bank Internasional Indonesia
- Bank Muamalat
- Bank Duta
- Bank Universal
- Bank Bumi Putra

c. Bank Milik Koperasi

Pada jenis bank akta pendirian dan sahamnya dimiliki oleh koperasi, contoh bank yang dimiliki bank koperasi adalah Bank Bukopin

d. Bank Milik Swasta Asing

Pada jenis bank ini merupakan cabang dari bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing maupun pemerintah asing. Dengan demikian kantor pusatnya diluar negeri dan keuntungannya dimiliki swasta asing, beberapa bank swasta asing antara lain:

- Deutsche Bank
- American Express Bank
- City Bank
- Hongkong Bank
- Bangkok Bank

e. Bank Campuran

Beberapa bank campuran :

- Bank Merincorp
- Bank sakura Swadarma
- Inter Pacific Bank
- Sanwa Indonesia bank
- Mitsubishi Bank
- Sumitomo Niaga bank

3. Dilihat dari aspek statusnya

a. Bank Devisa

Beberapa bank devisa antara lain:

- Bank Bali
- Bank Central Asia
- Bank Danamon
- Bank Internasional Indonesia
- Bank Lippo

b. Bank Non Devisa

Beberapa bank non devisa, antara lain:

- Bank Niaga
- Bank NISP

- Bank Nusantara Parahayang

4. Dilihat dari aspek cara menentukan harga

a. Bank Konvensional

Menggunakan 2 metode yaitu :

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan, seperti Giro, Tabungan, Deposito berjangka.
- Menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu, sistem penetapan biaya ini disebut vibased

b. Bank Syariah

Merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah islam.

C. BANK INTERNASIONAL

Perbankan Internasional terkonsentrasi di beberapa kota yang sekaligus juga dikenal sebagai pusat-pusat keuangan dunia. London, Tokyo dan New York adalah pusat keuangan terbesar. Setidaknya ada 3 jenis transaksi yang terjadi di bank internasional/pusat-pusat keuangan tersebut, yaitu :

1. Menyediakan dana bagi pelanggan domestic, dengan peran klasik menjembatani antara investor/deposan dan peminjam
 2. Melayani pasar internasional dimana dana domestic disalurkan kepada langganan di luar negeri atau dana dari luar negeri disalurkan untuk langganan domestic
 3. Melayani pasar offshore, dimana dana luar negeri disalurkan untuk langganan luar negeri
- Ciri utama Bank Internasional adalah melayani transaksi dengan :
 - a. Klien domestic yang transaksinya didenominasi dalam valuta asing
 - b. Klien asing yang transaksinya didenominasi dalam valuta asing maupun mata uang domestic

- c. Klien domestic yang transaksinya didenominasi dalam mata uang asing tetapi “dicatat” atau “dibukukan” di negara lain
- Jenis perbankan internasional
 - Bank - bank internasional yang memiliki jaringan global dapat digolongkan menjadi:
 - a. Bank Koresponden
 - b. Kantor Perwakilan
 - c. Kantor Cabang
 - d. Banking subsidiaries
 - e. Bank Afiliasi

D. PRODUK – PRODUK BANK

1. Giro (*Demand Deposits*)

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Pasar sasaran giro adalah seluruh lapisan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang dalam profesinya membutuhkan bantuan jasa bank untuk menyelesaikan transaksi pembayarannya. Pengambilan atas beban rekening giro seorang nasabah dapat dilakukan dengan menggunakan **cek dan bilyet giro**. Namun dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan dengan menggunakan kuitansi dengan ketentuan penandatanganan kuitansi oleh nasabah dilakukan didepan petugas yang bersangkutan. Suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening giro atas sejumlah saldonya yang mengendap di bank disebut jasa giro.

2. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai

dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.. Jangka waktu yang ditawarkan oleh bank pada umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Untuk pengambilan bunga deposito atau pokok deposito maka digunakan kuitansi yang disediakan oleh bank dan atas penerimaan tersebut dikenakan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tabungan (*Saving*)

Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan dapat ditarik dengan cara dan dalam kurun waktu yang lebih fleksibel dari pada deposito, tetapi masih kalah fleksibel dibanding giro.. Sebagai konsekuensinya, besar bunga yang diberikan atas saldo tabungan juga berada ditengah-tengah deposito dan giro.

E. Analisis Kinerja Perbankan

- Analisis Kinerja Bank

1. Sumber utama untuk menganalisis kinerja perbankan adalah laporan keuangan.
2. Secara umum ada empat laporan keuangan namun hanya dua yang lazim digunakan yaitu neraca dan laporan rugi laba.
3. Laporan keuangan bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak diluar bank, misalnya bank central, masyarakat umum dan investor, mengenai gambaran posisi keuangannya yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya risiko yang ada pada suatu bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan usaha bank yang bersangkutan.

4. Untuk menganalisis profitabilitas bank dan mengevaluasi trade-off antara return dan risiko yang dihadapi oleh bank maka digunakan model *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA) , tujuan analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan .
- Manajemen Bank

Disebut juga manajemen aktiva passive (*Banking Asset Liability Management*) yang kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhimpunan dan pengalokasian dana dari masyarakat. Pada neraca, penghimpunan dana ditempatkan pada sisi pasiva (*Liability*) dan alokasi dana atau investasi berada pada sisi aktiva (*asset*)

BAB III KESIMPULAN

Dari hasil uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Lembaga keuangan berupa bank merupakan badan usaha yang bergerak dibidang keuangan, artinya bahwa segala aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.
2. Adapun pembagian jenis bank yaitu menurut kegiatan usahanya, menurut bentuk badan usahanya, menurut pendirian dan kepemilikannya, dan menurut target pasar. Dari hasil uraian mengenai jenis-jenis bank tersebut maka kita dapat mengetahui bank-bank apa saja yang dikategorikan ke dalam jenis-jenis bank tertentu.
3. Untuk kinerja bank, dalam penilaiannya dapat dilakuka dengan menganalisis laporan keuangannya. Laporan keuanmgan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan usaha bank yang bersangkutan. Namun tentunya ada keterbatasan yang perlu

diperhatikan. Salah satunya adalah kemungkinan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen bank untuk mendapatkan kesan yang baik dari masyarakat.

4. Sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai penghimpun dana, maka dapat diketahui bahwa dana bank terbesar adalah berasal dari dana masyarakat. Dana-dana masyarakat tersebut dapat dihimpun oleh bank melalui produk-produk simpanan bank yaitu berupa deposito, giro dan tabungan.

Diskusi:

1. persyaratan pendirian bank → UU 98
2. Bunga bank : SBI ?
3. kerahasiaan nasabah bank, sanksi?
4. UU Bank Syariah. Keterbukaan Akad. Nisbah/bagi hasil-Bunga/riba?
5. Kegiatan valas BMT. Sanksi?

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

BAB I PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di Indonesia mulai berkembang pada waktu Indonesia mulai tahap pembangunan pada repelita I. Fungsi lembaga keuangan pada waktu itu adalah mendorong mobilitas tabungan dan mengarahkan penggunaannya secara efektif dan produktif serta mengarahkan investasi sesuai dengan prioritas pembangunan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, melalui lembaga keuangan dapat digali dana tabungan dari masyarakat dan diarahkan untuk membiayai pembangunan. Untuk meningkatkan dana tabungan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit maka perlu dibentuk kebijakan moneter. Lembaga keuangan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan bank (LKBB). LKB mempunyai kemampuan menciptakan kredit, mengedarkan uang dan menambah jumlah uang yang beredar melalui efek pengganda uang sedangkan LKBB menyalurkan dana kepada masyarakat terutama melalui penyertaan modal atau membiayai investasi perusahaan.

Pada Pelita selanjutnya, lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang pesat, termasuk lembaga keuangan bukan bank. Diantaranya, kemunculan beberapa jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi sosial termasuk tabungan hari tua, dana pensiun, pagadaian dan koperasi.

Pasca krisis moneter 1997, lembaga keuangan bank mengalami kemunduran karena berkurangnya kepercayaan masyarakat dan luar negeri dengan perbankan di Indonesia. Namun demikian, lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi semakin mampu meningkatkan jumlah penerimaan premi asuransi kepada pemegangnya. Selain itu, pagadaian pun juga mampu meningkatkan jumlah dana yang disalurkan

kepada masyarakat. Jadi, Lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan yang besar dalam melaksanakan pembangunan melalui penyaluran dana kepada masyarakat, disaat kondisi perbankan mengalami keterpurukan. Maka dari itu, keberadaan lembaga keuangan bukan bank ini perlu juga diperhitungkan oleh pemerintah.

BAB II

PEMBAHASAN

Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam mendorong proses pembangunan.

Jenis – jenis lembaga keuangan bukan bank yang terdapat di Indonesia :

A. Perusahaan Asuransi

1. Pengertian asuransi

Asuransi adalah perjanjian antar kedua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak tersebut mengikat sendiri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal adan hidupnya seseorang.

2. Jenis – jenis asuransi

Jenis – jenis asuransi yang ada di Indonesia jika dilihat dari beberapa segi :

a. Dilihat dari segi fungsi

- 1) Asuransi kerugian, terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan dan asuransi aneka

- 2) Asuransi jiwa, terdiri dari asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup dan anuitas
 - 3) Reasuransi
- b. Dilihat kepemilikannya
- 1) asuransi milik pemerintah
 - 2) asuransi milik swasta nasional
 - 3) asuransi milik perusahaan asing
 - 4) asuransi milik campuran

3. Prinsip – prinsip asuransi

Dalam melaksanakan perjanjian dalam asuransi tidak dapat dilakukan sembarangan, tetapi harus mengandung prinsip- prinsip asuransi, hal ini bertujuan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.

Prinsip – prinsip yang dimaksud adalah :

- a. Insurable
interest merupakan hal yang berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah secara hukum.
- b. Utmost good faith atau itikad baik
- c. Indemnity atau ganti rugi
- d. Proximate cause
adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya peristiwa secara berantai dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja secara aktif dari sumber baru dan independent.
- e. subrogation
adalah suatu prinsip penggantian kerugian yang tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang ditanggung sebenarnya.

f. contribution

4. Jenis- jenis risiko

Dalam prakteknya risiko – risiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut ;

- a. Risiko murni, artinya ada peluang merugi dan bukan peluang keuntungan
- b. Risiko spekulatif, artinya risiko terjadinya dua kemungkinan yaitu kerugian atau keuntungan
- c. Risiko individu, terdiri tiga macam yaitu risiko pribadi, risiko harta dan risiko tanggung gugat.

B. Dana Pensiun

1. Pengertian Dana pensiunan

Dana pensiunan *adalah Badab usaha yanag meegelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.*

Jenis kegiatannya *adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan yang kemudian diinvestasikan ke dalam usaha yang dianggap menguntungkan.*

2. Jenis – jenis dana pensiunan

Dana pensiun digolongkan ke dalam beberapa jenis yaitu :

- a. Dana pensiun pemberi kerja
- b. Dana pensiun lembaga keuangan

Alternatif yang diberikan kepada perusahaan dalam pengelolaan dana pensiunan :

- a. mendirikan sendiri dan pensiun bagi karyawannya

- b. mengikuti program pensiunan yang diselenggarakan oleh dana pensiunan lembaga keuangan lain
 - c. bergabung dengan dana pensiunan yang diberikan pemberi kerja lain
 - d. mendirikan dana pensiunan secara bersama – sama dengan pemberi kerja lain.
3. Asas – asas Dana pensiunan
- Berdasarkan UU No. 11 tahun 1992 penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas – asas sebagai berikut :
- a. asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya
 - b. asas penyelenggaraan dalam system pendanaan
 - c. asas pembinaan dan pengawasan
 - d. asas penundaan manfaat
 - e. asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiunan

C. Anjak Piutang (Factory)

1. Pengertian anjak piutang

Anjak Piutang adalah *badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.*

2. Kegiatan Anjak Piutang

Kegiatan anjak piutang meliputi :

- a. pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu
- b. pembelian piutang piutang suatu perusahaan
- c. mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan

keuntungan yang diperoleh anjak piutang diperoleh dari :

- a. Jasa penagihan, yaitu biaya yang dibebankan perusahaan anjak piutang kepada kliennya, yang dikenal dengan istilah fee.
- b. biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah mengelola perusahaan kreditor atau klien.

3. Pihak – pihak yang terlibat dalam anjak piutang

Dalam kegiatan transaksi perusahaan anjak piutang terdapat tiga pihak yang berkepentingan. Adapun pihak- pihak tersebut adalah :

- a. Kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk dikelola.
- b. perusahaan anjak piutang
- c. Debitur atau nasabah yang punya hutang.

4. Jasa – jasa dan biaya yang diberikan

Dalam menjalankan kegiatannya secara umum perusahaan anjak piutang memiliki dua macam jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Adapun jasa – jasa yang dilakukan sebagai berikut :

a. Jasa pembiayaan

Dalam hal ini perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran dimuka kepada kreditor sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

b. jasa non pembiayaan

dalam hal ini kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan ini meliputi : *analisis kelayakan kredit, meleakukan administrasi kredit, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendalianany, dan perlindungan terhadap risiko suatu kredit.*

5. Keuntungan anjak piutang

Keuntungan yang diperoleh ketiga pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang adalah sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan anjak piutang
 - 1) memperoleh fee dan biaya administrasi
 - 2) membantu menyelesaikan pertikaian antara kreditur dan debitur
 - 3) membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit
- b. bagi kreditur
 - 1) mengurangi risiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya
 - 2) memperbaiki system administrasi yang semrawut
 - 3) memperlancar kegiatan usaha
 - 4) dengan tertagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditur dapat konsentrasi ke usaha lain.
- c. Bagi Debitur
memberikan motivasi untuk segera membayar hutang secepatnya

D. Modal Ventura

1. Pengertian Modal Ventura

Modal Ventura adalah Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan.

2. Karakteristik modal ventura

Ciri atau karakteristik modal ventura adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan
- b. Penyertaan tersebut bersifat jangka panjang.
- c. Bisnis yang dimasuki berisiko tinggi
- d. keuntungan yang diperoleh berupa capital gain, deviden tergantung penyertaan modalnya di bidang yang diinginkan.

e. kegiatannya cenderung pada pengembangan usaha baru

3. Tujuan pendirian modal ventura

Secara garis besar tujuan pendirian modal ventura adalah sebagai berikut :

- a. untuk pengembangan suatu proyek tertentu
- b. pengembangan teknologi baru
- c. pengambilalihan kepemilikan perusahaan
- d. kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan
- e. alih teknologi yang dilakukan perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama
- f. membantu pendirian perusahaan baru

4. Keuntungan yang diperoleh

keuntungan yang diperoleh masing – masing pihak yang terlibat dalam kegiatan modal ventura

- a. Bagi perusahaan modal ventura
 - 1) memperoleh deviden
 - 2) memperoleh capital gain dari selisih transaksi penjualan dan pembelian surat – surat berharga
 - 3) memperoleh keuntungan bagi hasil untuk usaha tertentu
- b. Bagi perusahaan pasangan usaha
 - 1) membantu penambahan modal usaha yang mengalami kekurangan modal
 - 2) memperbaiki teknologi melalui alih teknologi
 - 3) membantu pengembangan usaha
 - 4) mengurangi risiko kerugian

5. Jenis – jenis pembiayaan

Jenis – jenis pembiayaan yang dilakukan modal ventura adalah sebagai berikut :

- a. equity financing, yaitu pembiayaan langsung dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik perusahaan pasangan usaha

- b. semi equity financial, yaitu pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan PPU
 - c. Mendirikan perusahaan baru
 - d. Bagi hasil
6. Sumber –sumber dana modal ventura
- Sumber dana modal ventura dapat dipilih sebagai berikut :
- a. Dari dalam perusahaan
 - 1) setoran modal pemegang saham
 - 2) cadangan laba yang tidak terpakai
 - 3) laba yang ditahan
 - b. Dari luar perusahaan
 - 1) investor
 - 2) pinjaman dari bank
 - 3) pinjaman dari perusahaan asuransi
 - 4) pinjaman dari perusahaan dana pensiun

E. Leasing (Sewa Guna Usaha)

1. Pengertian Sewa Guna Usaha
Sewa Guna usaha adalah perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dan lessee (nasabah dimana pihak lessor menyediakan barang dengan penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu).
2. Pihak –pihak yang terlibat
Adapun pihak – pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut :
 - a. Lessor
merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabah untuk memperoleh barang modal
 - b. Lessee

merupakan nasabah yang mengajukan permohonan leasing

c. supplier

pedagang yang menyediakan barang yang akan di leasing dan dalam hal ini supplier bertindak sebagai lessor

d. asuransi

merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee.

3. kegiatan Leasing

Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee(finance lease)

Bentuk - bentuk finance lease adalah :

1) Direct finance lease

Dalam transaksi ini pihak lessor membeli barang modal dari lessee dan sekaligus menjual kembali kepada lessee tersebut.

2) Sales dan lease back

Dalam hal ini pihak lessee menjual barang modalanya kepada lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut, antara lessor dan lessee.

b. melakukan sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lessee

4. Jenis – Jenis Perusahaan Leasing

Jenis – jenis perusahaan leasing dalam melakukan kegiatannya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

a. Independent leasing

Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri sekaligus sebagai supplier

b. Captive lessor

Dalam perusahaan ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasekan adalah barang – barang milik mereka sendiri.

c. Lease Broker

Perusahaan ini kerjanya hanyalah mempertemukan lessor dan lessee untuk melakukan transaksi

5. Biaya – Biaya yang dikeluarkan

Setiap fasilitas leasing yang diberikan perusahaan leasing kepada lessee akan dikenakan biaya. Biaya – biaya ini besarnya ditentukan oleh masing – masing perusahaan leasing.

Adapun biaya – biaya yang dibebankan kepada lessee adalah :

- a. Biaya administrasi yang dihitung per tahun
- b. Biaya materai untuk perjanjian
- c. Biaya bunga terhadap barang yang dileasekan
- d. Premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi

6. Sanksi _ sanksi

Sanksi – sanksi yang diberikan pihak lessor kepada lessee apabila melanggar perjanjian:

- a. Berupa teguran lisan untuk segera melunasi
- b. Teguran tertulis
- c. Denda sesuai perjanjian
- d. Penyitaan barang yang dipegang lessee.

BAB III

PENUTUP

Terdapat berbagai macam perusahaan atau badan usaha yang bergerak dibidang pembiayaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu perusahaan sewa guna usaha (leasing), koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, anjak piutang (factoring), modal ventura, dan dana pensiun. Perusahaan leasing melakukan pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. Dalam hal ini perusahaan asuransi melakukan pembiayaan atas kerugian yang diderita nasabahnya. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Perusahaan dana pensiun adalah badan hokum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dalam hal ini perusahaan tersebut melakukan

pembiayaan berupa dana pensiun kepada seseorang yang bekerja yang telah memasuki usia pensiun.

Meskipun memiliki persamaan yaitu melakukan kegiatan pembiayaan, perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas memiliki prosedur yang berbeda-beda bagi tiap nasabah atau anggotanya. Setiap perusahaan atau badan usaha tersebut masing-masing mempunyai jenis dan berbagai ketentuan pembiayaan yang berbeda-beda. Para nasabah bias menyesuaikan dengan kepentingan atau keinginannya. Para nasabah tersebut harus memenuhi setiap perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi segala risiko serta sangsi-sangsi bila nasabah tersebut lalai.

PASAR FINANSIAL

Pasar finansial menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan aktiva finansial (*financial assets*) atau sering juga disebut sebagai sekuritas. Tujuan dari pasar finansial adalah untuk mengalokasikan tabungan-tabungan secara efisien kepada pemakai (pihak yang memerlukan) tabungan tersebut didalam suatu perekonomian, serta merupakan suatu faktor mutlak yang menjamin pembentukan modal yang memadai dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu perekonomian.

A. Pasar Valuta Asing

Adalah pasar yang menyediakan sarana fisik dan kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang. Pasar valuta asing berfungsi :

1. Mentransfer daya beli antar negara
2. Mendapatkan/menyediakan kredit untuk membiayai transaksi perdagangan internasional
3. Sebagai wahana untuk memperkecil risiko karena perubahan kurs

Para pelaku dalam pasar valas yaitu :

1. Dealer
2. Perusahaan/perseorangan
3. Spekulan dan abritator
4. Bank sentral
5. Pialang

Ada beberapa jenis pasar yang ada dalam pasar valas yaitu :

1. Pasar Spot : melibatkan pertukaran mata uang dalam bentuk cek yang ditarik pada rekening dengan denominasi mata uang yang berbeda. Instruksi untuk menukarkan dalam bentuk wesel bank.
2. Pasar Forward : Transaksi forward dapat dilakukan antara bank dan klien individu/lembaga, baik dari bank/non bank.

3. Pasar Future : Pasar ini memiliki 2 jenis obyek transaksi yaitu valuta asing dan komoditi.
4. Pasar Opsi : Kontrak opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli/menjual mata uang tertentu.

Jenis-jenis transaksi di pasar valas :

1. Transaksi Spot : dilakukan berdasarkan pada nilai tukar saat transaksi terjadi
Ada tiga cara penyerahan dalam transaksi spot :
 - a. Value today (*cash settlement*) dimana penyerahan dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) dilakukannya transaksi.
 - b. Value tomorrow (*one day settlement*) yaitu penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya
 - c. Value spot, penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi.
2. Transaksi Forward : dilakukan dengan menentukan kapan pembayaran dan penyerahan valas dilakukan di masa datang. Nilai tukar mata uang ditentukan saat kontrak disepakati.
3. Transaksi Swap : adalah pembelian dan penjualan mata uang asing secara bersamaan.

B. Pasar Uang

Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka pendek, biasanya kurang dari satu tahun. Pelaku utama dalam pasar uang adalah sebagai berikut :

1. Lembaga-lembaga keuangan misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.
2. Perusahaan-perusahaan besar misal perusahaan yang sudah *go public* yang menerbitkan *commercial paper*.
3. Lembaga-lembaga pemerintah misalnya Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
4. Individu-individu misalnya rumah tangga membeli SBI

Fungsi pasar uang merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan/perusahaan non keuangan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Instrumen pasar uang adalah sebagai berikut :

a. *Treasury Bill*

merupakan instrumen hutang yang diterbitkan pemerintah/Bank Sentral.

b. *Commercial Paper*

Merupakan promes yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan/bank untuk mendapatkan dana jangka pendek.

c. *Negotiable Certificate of Deposit/Sertifikat Deposito*

merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu.

d. *Banker's Acceptance*

merupakan wesel bank yang diberi tanda “*accepted*” dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai sumber pendanaan jangka pendek.

e. *Repurchase Agreement (Repo)*

merupakan transaksi jual beli surat berharga dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali yang telah dijual tersebut.

f. *Sertifikat Bank Indonesia*

merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek.

g. *Surat Berharga Pasar Uang*

merupakan surat berharga jangka pendek yang dapat diperdagangkan secara diskonto dengan Bank Indonesia/lembaga diskonto lain yang ditunjuk Bank Indonesia.

C. Pasar Modal

Adalah suatu pasar dimana dana jangka panjang baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. Jenis-jenis pasar modal sebagai berikut :

1. Pasar Perdana : merupakan penawaran surat-surat berharga dari perusahaan yang menerbitkan emiten kepada pemodal selama jangka waktu tertentu sebelum surat-surat berharga tersebut terdaftar di bursa efek.
2. Pasar Sekunder : merupakan perdagangan surat berharga setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana.
3. Bursa Paralel : merupakan pelengkap dari bursa efek yang ada.

Manfaat pasar modal bagi emiten :

- a. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas pada pasar perdana dapat memperoleh dana sekaligus dalam jumlah yang besar.
- b. Mengurangi ketergantungan emiten pada bank dan dapat memperbaiki struktur modal.
- c. Tidak ada beban tetap yang berupa pembayaran bunga dan jangka waktu penggunaan dana dari penjualan saham tidak terbatas.

Instrumen pasar modal :

1. Saham : surat tanda pengakuan kepemilikan bagian modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT).
2. Obligasi : surat pengakuan utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga serta pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo.
3. Derivatif dari efek :
 - a. Right : hak memesan saham terlebih dahulu yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh emiten.
 - b. Warrant : salah satu bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membelisaham dengan surat yang telah ditentukan.

- c. Obligasi Konvertibel : obligasi yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditukarkan menjadi saham dari perusahaan emiten.
- d. Saham Bonus : perusahaan menerbitkan saham bonus yang dibagikan pada pemegang saham lama. Pembagian saham ini guna memperkecil harga saham yang bersangkutan.

D. Pasar yang Efisien

Didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi tercermin pada sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut.

Pasar modal menjadi efisien karena persaingan para analis investasi akan membuat pasar sekuritas setiap saat menunjukkan harga yang sebenarnya. Para analis akan berupaya untuk memperoleh informasi selengkap mungkin bahkan lebih lengkap dari analis yang lain sehingga membuat harga sekuritas menjadi wajar.

Tiga Bentuk Teori Pasar yang Efisien

Untuk memperoleh pasar yang efisien dibutuhkan informasi yang relevan yang mungkin mempengaruhi harga sekuritas, untuk itu informasi diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu :

1. Informasi dalam bentuk perubahan harga di waktu yang lalu.
2. Informasi yang tersedia kepada publik.
3. Informasi yang tersedia baik kepada publik atau tidak.

Tiga bentuk yang menyatakan efisiensi pasar modal yaitu :

1. Keadaan dimana harga-harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu.
2. Keadaan dimana harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu tetapi semua informasi yang dipublikasikan.

3. Keadaan dimana harga-harga tidak hanya mencerminkan harga-harga yang dipublikasikan tetapi juga informasi yang bisa diperoleh dari analisa fundamental tentang perusahaan dan perekonomian.

E. Lembaga-lembaga yang Bergerak Dalam Pasar Modal

1. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Tugas pokok BAPEPAM menurut Keppres No.53 Th 90 tentang modal :

- a. Mengikuti perkembangan dan pengaturan pasar modal sehingga surat berharga dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga yang terdiri dari reksadana, bursa efek, lembaga kliring penyelesaian dan simpanan, perusahaan efek, tempat penitipan harta, biro administrasi efek, wali amanat dan penanggung.
- c. Memberi pendapat pada menteri keuangan mengenai pasar modal beserta kebijakan operasional.

2. Bursa Efek

Adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

3. Emiten

Emiten/perusahaan yang *go public* adalah pihak yang melakukan emisi atau melakukan penawaran umum surat berharga.

4. Perusahaan Efek

Adalah perusahaan yang telah memperoleh ijin dari BAPEPAM untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, manajer investasi, serta kegiatan lain yang telah ditentukan BAPEPAM.

5. Reksa Dana

Merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

6. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Terdiri dari penjamin efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan biro administrasi efek serta wali amanat (*Trustee*).

7. Investor/Pemodal

Merupakan pihak (perorangan, lembaga, perusahaan) yang menanamkan dananya dalam sekuritas yang diperjualbelikan dalam pasar modal.

F. Analisis Pasar Modal

Teknik-teknik Analisis Penilaian Efek

Ada dua potensi keuntungan dari investasi di bursa efek yaitu dividen, bunga dan *capital gain*. Pendapatan dividen tergantung pada *performance* perusahaan/emiten dan tidak mungkin negatif. Tetapi *capital gain* setiap saat bisa berubah menjadi *capital loss*. Ada dua buah aliran analisis pasar modal, yaitu :

1. Analisis Fundamental

Menurut aliran ini harga saham merupakan refleksi dari nilai perusahaan yang bersangkutan. Rasio yang digunakan antara lain :

a. Pendekatan Price Earning Ratio (PER)

Dapat dihitung dengan membagi harga saham pada suatu saat dengan EPs suatu periode tertentu.

$$\text{PER} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Expected EPs}}$$

b. Pendekatan Dividen Yield

Dihitung dengan :

$$\text{Harga} = \frac{\text{Expected dividen per saham}}{\text{yield}}$$

c. Pendekatan Net Assets Value

Pendekatan ini menghitung nilai buku suatu saham yang menggambarkan nilai klaim fisik suatu perusahaan.

$$\text{Nilai Buku} = \frac{\text{Net Assets}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

2. Analisis Teknikal

Dalam pendekatan teknikal ini dinyatakan bahwa investor adalah makhluk yang Irrasional. Bursa pada dasarnya cerminan perilaku sekelompok massa. Sedangkan permintaan dan penawaran merupakan manifestasi kondisi psikologi finansial.

G. Sekuritas Derivatif

Adalah sekuritas yang diterbitkan berdasarkan atas sekuritas tertentu. Disebut sebagai sekuritas derivatif (turunan) karena keberadaan sekuritas tersebut memang diturunkan dari sekuritas yang lain. Bentuk sekuritas derivatif adalah opsi dan future. Sekuritas derivatif yang diterbitkan oleh emiten yaitu:

1. Warrant

Adalah opsi untuk memberi sejumlah saham perusahaan yang menerbitkan warrant tersebut dengan harga tertentu.

2. Convertible Bonds

Adalah obligasi yang bisa ditukar menjadi saham biasa pada waktu tertentu. Penilaian CB ini ada dua macam :

1. Pada saat jatuh tempo
2. Nilai sebelum jatuh tempo
3. Sertifikat Bukti Right

Perusahaan menerbitkan rights dengan tujuan untuk menghemat biaya emisi, dan juga untuk menambah jumlah lembar saham yang diperdagangkan.

H. Mortgage and Securitized Asset Market

1. *Mortgage* (Hipotik) adalah instrument utang dimana peminjam menyerahkan kepada pemberi pinjaman suatu hak gadai atas property sebagai jaminan pembayaran kembali suatu pinjaman. Peminjam boleh menggunakan property, dan hak gadai itu dihapus apabila kewajiban sudah dibayar sepenuhnya.
2. *U.S Treasury Bill* (Surat Utang Jangka Pendek) adalah surat berharga pemerintah yang didiskontokan dan dijual melalui penawaran kompetitif dalam pelelangan mingguan atau bulanan dalam denominasi dari \$ 10.000 sampai \$ 1 juta.
3. *Negotiable certificates of deposit*
4. Reksa Dana
5. *Commercial Paper*
6. *Eudollar bond* adalah obligasi yang membayar bunga dan pokoknya dalam Eudollar, yaitu dolar AS yang disimpan di bank di luar Amerika serikat, terutama di Eropa.
7. *Banker's Acceptance*
8. *Repurchase Agreement* (Perjanjian membeli kembali)
9. *Bond* (Obligasi)
10. *Convertible Bond*

11. Sewa

12. *Common Stock* (saham biasa) adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang saham tersebut mempunyai hak kepemilikan atas asset-aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham mempunyai hak suara untuk pemilihan direksi ataupun manajemen perusahaan

13. *Preferen Stock* (saham preferen) adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa. Saham preferen memberikan pendapatan yang tetap seperti halnya obligasi. Tetapi saham ini tidak memberikan hak suara untuk memilih direksi ataupun manajemen perusahaan seperti layaknya saham biasa.

KESIMPULAN

1. Pasar finansial menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan aktiva finansial (*financial assets*) atau sering juga disebut sebagai sekuritas.
2. Pasar finansial dapat berupa pasar valuta asing/valas, pasar uang, dan pasar modal.
3. Seperti halnya pasar modal, dalam pasar uang terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing pula. Yaitu pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menanamkan dana.
4. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar valuta asing. Artinya, jika kita hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar valas, demikian juga sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau valas.
5. Jenis pasar valas ada empat yaitu pasar spot, pasar foward, pasar future dan pasar opsi. Instrumen-instrumen pasar uang yaitu *treasury bills*, *commercial paper*,

negotiable certificate of deposit, banker's acceptance, repurchase agreement (Repo), SBI, dan SBPU. Instrumen-instrumen dalam pasar modal yaitu saham, obligasi, dan derivatif efek.

6. Pasar yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi tercermin pada sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut.
7. Lembaga-lembaga yang bergerak dalam pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), bursa efek, emiten, perusahaan efek, reksa dana, lembaga penunjang pasar modal, dan investor/pemodal.
8. Dalam analisis pasar modal terdapat dua jenis analisis yaitu analisis fundamental dengan tiga macam rasio yaitu pendekatan PER, pendekatan Dividen Yield, dan pendekatan Net Assets Value kemudian analisis teknikal.
9. Sekuritas derivatif adalah sekuritas yang diterbitkan berdasarkan atas sekuritas tertentu. Bentuk sekuritas derivatif adalah opsi dan future. Sedangkan sekuritas derivatif yang diterbitkan oleh emiten adalah warrant, convertible bonds, dan sertifikat bukti right.
10. Terdapat beberapa jenis instrumen/surat berharga dalam pasar finansial seperti *mortgage* dan *U.S. treasury bills*.

- PASAR FINANSIAL:
 - VALUTA ASING
 - UANG
 - MODAL
- KONSEP PASAR YANG EFISIEN
- LEMBAGA KEUANGAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG AKTIVITAS PASAR MODAL
- ANALISIS PASAR MODAL
- PASAR FINANSIAL SEKURITAS DERIVATIF
- MORTGAGE AND SECURITIES ASSET MARKET

PASAR FINANSIAL

■ Pasar finansial adalah pasar tempat aset keuangan diperdagangkan. Pasar tempat suatu aset keuangan diperdagangkan dinamakan pasar spot atau pasar tunai.

■ Peranan Pasar Finansial

- Menentukan harga aset yang diselenggarakan
- Menyediakan suatu mekanisme bagi para investor untuk menjual aset keuangan.
- Pasar finansial mengurangi biaya transaksi.

■ Klasifikasi Pasar Finansial

- Klasifikasi berdasarkan jatuh tempo
 - > Pasar utang
 - > Pasar ekuitas
- Klasifikasi berdasarkan jatuh tempo
 - > Pasar primer
- Klasifikasi berdasarkan jatuh tempo
 - > Pasar primer
 - > Pasar sekunder
- Klasifikasi berdasarkan penerbitan klaim
 - > Pasar spot
 - > Pasar derivatif
- Klasifikasi berdasarkan struktur organisasional
 - > Pasar lelang
 - > Pasar paralel / pasar tidak terdaftar
 - > Pasar perantara

PASAR VALAS

■ Pasar Valas memberikan mekanisme mentransfer daya beli dari satu mata uang ke mata uang lain. Pasar berperan secara simultan dalam tiga tingkat yaitu :

- tingkat pertama konsumen membeli dan menjual valas melalui bank.
- Tingkat kedua bank membeli dan menjual valas dari bank lain dalam pusat komersial yang sama.
- Tingkat terakhir bank membeli dan menjual valas dari bank lain pada pusat komersial negara lain.

■ Dua tipe transaksi

■ Kurs Spot

Transaksi spot membuat sampai ke pasar harga dalam pasar pasar transaksi spot ada dua penawaran yaitu :

Arbitase dalam kurs spot adalah proses membeli dan menjual lebih dari satu spot adalah proses membeli dan menjual lebih dari satu pasar untuk menghasilkan laba tanpa resiko. Pasar kurs spot efisien dalam arti bahwa dalam kesempatan arbitrase tidak ada dalam jangka waktu tertentu.

Dua tipe kurs yang ditawarkan dalam pasar kurs spot adalah

Bit - asked spread adalah perbedaan antara penawaran langsung yang diminta & penawaran langsung yang diberikan.

Kurs silang dalam pasar spot adalah perhitungan kurs untuk mata uang dari kurs dua mata uang lainnya.

■ Kurs forward

Kontrak kurs forward mensyaratkan pengiriman, pada tanggal tertentu dimasa depan satu mata uang untuk jumlah tertentu mata uang lain kontrak forward biasanya ditawarkan untuk periode 30, 90 dan 180 hari

■ Pelaku utama di pasar valuta asing :

- Bank-bank komersial
- Eksportir dan importir
- Individu-individu
- Lembaga keuangan bukan bank
- Bank Sentral

■ Fungsi Pasar valuta asing :

- Mempermudah penukaran valas serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain.
- Memberi kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian / kontrak
- Adapun valuta asing yang dijual belikan pada umumnya yang berbentuk:

- Mata uang asing yang kanvertibel
- Saldo kridit pada bank - bank devisa kita di luar negeri
- Surat-surat wesel luar negeri
- Fungsi pokok bank devisa
- Melaksanakan transfer pembayaran internasional
- Menyediakan kridit untuk membiayai transaksi internasional
- Menanggung risiko perubahan kurs valas

PASAR UANG

■Pasar uang adalah tempat terciptanya instrumen keuangan (uang tunai atau currency, saldo rekening koran/demand depents, maupun deposito berjangka atau time deposits). Dalam pasar uang, terjadi transaksi pinjam meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan hubungan hutang piutang, dimana orang yang meminjam (debitur) akan menjual surat hutangnya kepada orang yang meminjamkan (kreditur).

■Pelaku utama di pasar uang :

- Otorita moneter (Bank Sentral)
- Lembaga keuangan (Bank dan Bukan Bank)
- Masyarakat (rumah tangga dan perusahaan)

PASAR MODAL

■Pasar modal (capital market) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret.

■Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi dengan efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek

■Pembeli modal adalah individu atau organisasi/lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan investasi di pasar modal.

■Penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.

■Istilah yang sering digunakan dalam pemberian arti mengenai pasar modal :

- bursa
- exchange*
- market*

■Istilah yang sering digunakan untuk modal :

- efek
- *securities*
- *stock*
- Bursa efek adalah lembaga/ perusahaan yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan penawaran beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.
- Produk yang diperdagangkan :
 - saham
 - obligasi
 - derivative

■ PASAR UANG DAN PASAR MODAL

- Secara sepintas, pasar uang dan pasar modal sulit dibedakan. Perbedaan kedua pasar ini dapat dilihat dari tempat perdagangan dan jangka waktu dana yang diperdagangkan.
- Perbedaan Pasar Uang dan Pasar Modal
- Menurut Jangka waktu:
 - Pasar uang: Jangka pendek
 - Pasar modal: Jangka panjang
- Tempat perdagangan:
 - Pasar uang: Tidak terikat pada tempat tertentu
 - Pasar modal: Ditentukan berdasarkan UU pasar modal

■ SEJARAH SINGKAT PASAR MODAL

Pasar modal di Indonesia diselenggarakan oleh dua perusahaan, yaitu PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT. Bursa Efek Surabaya (BES).

Pasar modal Indonesia dimulai dengan berdirinya bursa efek di Batavia tahun 1912 oleh *Vereniging voor de Effectenhandel*. Menjelang pendudukan Jepang tahun 1942 dihentikan aktivitasnya dan pada tahun 1952 dimulai lagi aktivitasnya. Tetapi tahun 1956 dihentikan lagi aktivitasnya akibat program nasionalisasi oleh pemerintah. Dan pada tanggal 10 Agustus 1977 dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BPPM).

PROFILE PASAR MODAL INDONESIA

- Sistem perdagangan di pasar modal umumnya dilakukan melalui 2 cara :
- System dealer (*Quote-Driven Market*)

Dalam system dealer, bursa merupakan tempat bertemunya para dealer. Investor yang akan membeli atau menjual efek akan memilih dealer dengan harga yang paling baik.

■ Sistem pialang (*Order-Driven Market*)

Pesanan investor didaftarkan pada Lantai Bursa dan diatur melalui system lelang secara terus menerus.

■ Di BEJ menggunakan system computer JATS (*Jakarta Automated Trading System*). Penawaran diolah melalui computer untuk penyetaraan dengan mempertimbangkan prioritas harga dan waktu. Proses penyetaraan ini membentuk mekanisme tawar menawar secara terus menerus, dan dijadikan dasar pembentukan pasar reguler. Harga saham dipasar reguler merupakan patokan harga saham di BEJ. Jumlah saham menggunakan satuan standar *Lot*, satu lot = 500 lembar.

■ Pasar negosiasi (*negotiated market*) adalah transaksi efek yang dilakukan diluar pasar reguler. Pasar negosiasi terdiri dari beberapa macam perdagangan :

■ Perdagangan dalam jumlah besar (*block trading*)

■ Perdagangan dibawah standar lot (*odd lot*)

■ Perdagangan tutup sendiri (*crossing*)

■ Perdagangan saham investor asing

■ Pergerakan harga saham dapat diketahui melalui indeks harga saham. Di BEJ memiliki empat macam indeks harga saham :

■ Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

■ Indeks sektoral (JASICA)

■ Indeks LQ45

■ Indeks Individual

■ JENIS-JENIS PASAR MODAL

■ Pasar Perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek itu dijual melalui bursa efek.

■ Pasar Sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir.

■ Bursa Paralel merupakan pelengkap dari bursa efek yang ada. Bursa parallel merupakan alternatif bagi perusahaan yang *go public* memperjualbelikan efeknya, jika ia tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek.

■ INSTRUMEN PASAR MODAL

Saham

Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT).

Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham :

■ Deviden → ada 3 macam deviden : (1) Deviden Tunai, (2) Deviden Saham, (3) Deviden Bonus.

■ *Capital Gain*

■ Manfaat non financial

Saham yang diterbitkan oleh emiten yaitu *common stock* dan *preferred stock*.

Saham mempunyai tiga nilai yaitu : (1) Nilai nominal, (2) Nilai efektif, (3) Nilai intrinsik.

Obligasi

■ Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh berupa tingkat bunga.

■ Obligasi yang diterbitkan dapat berupa : (1) Obligasi atas unjuk (*bearer bonds*), (2) Obligasi atas nama (*registered bonds*).

■ Derivatif Efek

■ Derivative efek terdiri atas : (a) Option, (b) Warrant, (c) Bukti right.

■ Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public.

■ Keuntungan yang didapat dengan adanya penawaran umum :

a. Dapat memperoleh dana yang relative besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin.

b. Proses untuk melakukan go public relatif mudah sehingga biaya untuk go public menjadi relatif murah.

c. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih professional

d. Memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial

e. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat

■Hal-hal yang harus disiapkan oleh emiten dalam rangka mengatur go public :

1. Manajemen telah menetapkan rencana untuk mencari dana melalui go public
2. Rencana go public tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dasar dalam RUPS
3. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen
4. Mempersiapkan kelengkapan dokumentasi emisi
5. Kontrak pendahuluan dengan bursa efek
6. Penandatanganan perjanjian emisi
7. Khusus untuk penawaran obligasi atau efek lainnya yang bersifat hutang, terlebih dahulu harus memperoleh peringkat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek
8. Menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada BAPEPAM sekaligus melakukan ekspos terbatas di BAPEPAM.

5 PROSES PENCATATAN EFEK DI BURSA EFEK JAKARTA

Proses pencatatan efek di BEJ, dilakukan setelah Pernyataaan efektif oleh BAPEPAM dan emiten bersama dengan Penjamin Emisi yang telah melakukan penawaran umum, maka hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah sbb:

- Emiten mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa sesuai ketentuan;
- BEJ melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan;
- Jika memenuhi persyaratan, BEJ memberikan surat persetujuan pencatatan;
- Emiten membayar biaya pencatatan;
- BEJ mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa;
- Efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa.

Persyaratan Pencatatan Saham

- Pernyataan Pendaftaran Emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam;
- Laporan Keuangan diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan pendapat Wajar Tanpa Kualifikasi (WTK) tahun buku terakhir;
- Jumlah minimal saham yang dicatatkan sebanyak satu juta lembar;

- Jumlah pemegang saham minimal 200 pemodal (1 pemodal sekurang-kurangnya memiliki 500 saham);
- Wajib mencatatkan seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh (company listing), sepanjang tidak bertentangan dengan kepemilikan asing (maksimal 49% dari jumlah saham yang tercatat di Bursa);
- Telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya

Pengertian Beroperasi

Perusahaan dianggap telah beroperasi apabila memenuhi salah satu :

- Telah memperoleh izin/ persetujuan tetap dari BKPM
- Telah memperoleh izin operasional dari Departemen Teknis
- Secara akuntansi telah mencatat laba/ rugi operasional
- Secara ekonomis telah memperoleh pendapatan/ biaya yang berhubungan dengan operasi pokok
- Dalam dua tahun buku terakhir memperoleh laba bersih dan operasional;
- Memiliki minimal Aktiva Rp.20 milyar, modal sendiri Rp.7,5 milyar dan modal disetor Rp.2 milyar;
- Kapitalisasi bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum sekurang-kurangnya Rp.4 milyar;
- Anggota Direksi dan komisaris

Persyaratan Pencatatan Obligasi

- Persyaratan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- Laporan Keuangan diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan pendapat Wajar Tanpa Kualifikasi (WTK) tahun buku terakhir;
- Nilai nominal obligasi yang dicatatkan minimal Rp.25 milyar;
- Rentang waktu efektif dengan permohonan pencatatan tidak lebih dari 6 bulan dan sisa jangka waktu jatuh tempo obligasi sekurang-kurangnya 4 tahun;
- Telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun;
- Dua tahun terakhir memperoleh laba operasional dan tidak ada saldo rugi tahun terakhir;
- Anggota Direksi dan Komisaris memiliki reputasi yang baik.

Persyaratan Pencatatan Reksa Dana

- Reksa dana tersebut telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan;
- Pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- Nilai nominal saham reksa dana yang ditawarkan minimal 10 milyar;

- Jumlah pemegang saham orang/badan minimal 200 pemodal (1 pemodal minimal memiliki 500 saham);
- Direksi dan Manajer Investasi memiliki reputasi yang baik

Persyaratan Pencatatan Waran

- Waran harus diterbitkan oleh emiten yang sahamnya telah tercatat di Bursa;
- Pernyataan pendaftaran atas waran telah dinyatakan efektif;
- Setiap waran harus memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli minimal satu saham atau kelipatannya;
- Waran yang dicatatkan memiliki masa berlaku minimal 3 tahun dan pelaksanaan hak (konversi) minimal 6 bulan setelah waran diterbitkan;
- Konversi atas waran maksimal 125% dari harga saham terakhir pada hari saat diputuskannya penerbitan waran oleh RUPS emiten;

- Perjanjian penebitan waran memuat ketentuan tentang:
- Perlakuan untuk waran yang tidak dikonversi sampai jatuh tempo;
- Perlindungan pemegang waran dari dilusi karena turunnya harga saham akibat keputusan perusahaan;
- Harga pelaksanaan waran tidak menyimpang dari yang ditetapkan dalam perjanjian penerbitan waran;
- Sertifikat waran diterbitkan atas nama.

Kewajiban Pelaporan Emiten

Setelah perusahaan *go public* dan mencatatkan efeknya dibursa, maka emiten sebagai perusahaan public, wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian penting kepada BAPEPAM dan BEJ, agar jika ada sesuatu kejadian penting yang terjadi pada perusahaan tersebut bisa secepatnya dipublikasikan oleh bursa kepada masyarakat pemodal melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Masyarakat dapat memperoleh langsung informasi tersebut ataupun melalui perusahaan pialang. Hal ini penting karena sebagian pemodal, terutama pemodal public tidak memiliki akses informasi langsung kepada emiten.

STRATEGI INVESTASI DI PASAR NODAL

Strategi dasar investor yang akan meningkatkan kinerja atau nilai portofolio investasi menjadi lebih baik adalah dengan selalu mengikuti prinsip "*keep your alpha high and your beta low*". Prinsip ini berarti bahwa investor akan selalu mempertimbangkan berapa tingkat risiko dan keuntungan yang akan diperoleh.

- Beberapa strategi yang bisa digunakan dalam melakukan investasi di Bursa Efek khususnya dalam bentuk saham yaitu sbb:
- Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio
- Beli di pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut dicatatkan di bursa
- Beli dan simpan
- Membeli saham tidur
- Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain
- Konsentrasi pada saham tertentu
- Mutual fund. Melakukan investasi dengan membeli unit sertifikat atau saham yang diterbitkan oleh investment trust.

Konsep Pasar yang efisien

■ Istilah efisiensi pada dasarnya bisa diartikan secara berbeda sesuai dengan konteks penggunaan istilah tersebut. Misalnya, dari sudut pandang pengalokasian aset, efisiensi bisa diartikan sebagai suatu kondisi di mana aset-aset yang ada sudah teralokasikan dengan optimal. Demikian pula misalnya dalam konteks aplikasi teknologi, efisiensi bisa diartikan sebagai pengaplikasian teknologi yang memerlukan biaya operasi paling murah. Sedangkan, jika dilihat dari sudut pandang investasi, efisiensi berarti bahwa harga pasar yang terbentuk sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia.

■ Konsep pasar yang efisien membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi pasar yang masuk, dan bagaimana informasi tersebut selanjutnya bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Konsep efisiensi pasar dan konsep model-model keseimbangan saling terkait karena model-model keseimbangan membahas tentang kondisi pasar yang seimbang, dan konsep efisiensi pasar menjelaskan tentang bagaimana proses yang terjadi di pasar dalam pembentukan harga keseimbangan yang baru.

■ Konsep pasar yang efisien lebih di tekankan pada aspek informasi, artinya pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang di perdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Konsep tersebut menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas

menuju harga keseimbangan yang baru, sebagai respon atau informasi baru yang masuk ke pasar.

- Hal yang penting dari mekanisme pasar efisien adalah harga yang terbentuk tidak bias dengan estimasi harga keseimbangan. Harga keseimbangan akan terbentuk setelah investor sudah sepenuhnya menilai dampak dari informasi tersebut. Hal penting yang perlu di perhatikan adalah bahwa lamanya waktu penyesuaian yang dibutuhkan pada proses penyesuaian harga pasar tidak dapat diperkirakan dengan pasti sebelumnya.

- Beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar yang efisien yaitu:

- Ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Investor-investor tersebut secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai dan melakukan perdagangan saham. Di samping itu mereka juga merupakan price taker, sehingga tindakan dari satu investor saja tidak akan mampu mempengaruhi harga dari sekuritas.

- Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah.

- Informasi yang terjadi bersifat random.

- Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut

Aspek penting dalam menilai pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Pada pasar yang efisien harga sekuritas akan dengan cepat terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut sehingga investor tidak akan bisa memanfaatkan informasi untuk mendapatkan return abnormal di pasar.

Sedangkan pada pasar yang kurang efisien harga sekuritas akan kurang bisa mencerminkan semua informasi yang ada, atau terdapat lag dalam proses penyesuaian harga, sehingga akan terbuka celah bagi investor untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan situasi lag tersebut. Dalam kenyataannya sulit sekali ditemui baik itu pasar yang benar-benar efisien ataupun benar-benar tidak efisien. Pada umumnya pasar akan efisien tetapi pada tingkat tertentu saja.

■Istilah tentang pasar yang efisien memang bisa diartikan secara berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Untuk bidang keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi, artinya pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia.

■Untuk memudahkan penelitian tentang efisiensi pasar, Fama (1970), mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam tiga *efficient market hypothesis* (EMH), yaitu:

■Efisiensi dalam bentuk lemah (*weak form*)

Pasar efisiensi dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu (historis) akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang.

■Efisiensi dalam bentuk setengah kuat (*semistrong*)

Merupakan bentuk efisiensi pasar yang lebih komprehensif karena dalam bentuk ini harga saham disamping dipengaruhi oleh data pasar (harga saham dan volume perdagangan masa lalu), juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan (seperti *earning*, dividen, pengumuman *stock split*, penerbitan saham baru, dan kesulitan perusahaan yang dialami perusahaan).

■Efisien dalam bentuk kuat (*strong form*)

Semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak dipublikasikan, sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini.

LEMBAGA KEUANGAN YANG BERGERAK DALAM AKTIVITAS PASAR MODAL

■BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)

Tujuan Bapepam menurut Keppres No. 53 Tahun 1990:

•Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum.

•Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga berikut:

•bursa efek

- lembaga kliring, penyelesaian & penyimpanan
- reksa dana
- lembaga penunjang pasar modal tempat penitipan harta, biro administrasi efek, wali amanat atau penanggung
- Profesi penunjang pasar modal

Ketentuan jaminan efek:

- Keterbukaan informasi tentang transaksi efek di bursa efek oleh semua perusahaan efek dan semua pihak
- Penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha, perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi
- Penjatahan efek dalam hal terdapat kelebihan jumlah permintaan pada suatu penawaran umum.

- Lembaga Penunjang Pasar Perdana

Penjamin Efek:

- Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek
- Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang specimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi
- Mengorganisasikan penyelenggaraan emisi

Akuntan Publik

- Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya
- Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan BAPEPAM
- Memberikan pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan

Konsultan Hukum

- Meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten

Notaris

- Membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek

Agen Penjual

- Melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan

Perusahaan Penilai

- Diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivitya untuk mengetahui besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi mealui pasar modal

▪Lembaga Penunjang dalam Emisi Obligasi

Wali Amanat (*Trustee*)

- Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten
- Melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan
- Memberikan nasehat yang diperhitungkan oleh emiten
- Melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok serta bunganya
- Melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran
- Mengikuti secara terus menerus perkembangana pengelolaan perusahaan emiten
- Membuat perjanjian perwaliamanatan dengan pihak emiten
- Memanggil RUPO bila diperlukan

Penanggung (*Guarantor*)

- Bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya, apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya.

Agen Pembayar (*Paying Agen*)

- Membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi jatuh tempo.

▪ Lembaga Penunjang Pasar Sekunder

Pedagang Efek

▪Melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek tertentu.

Perantara Pedagang Efek (*Broker*)

▪Menerima order jual dan beli investor untuk ditawarkan di bursa efek

Perusahaan Efek

▪Sebagai underwriter, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat investasi

Biro Administrasi Efek

▪Melaksanakan pembukuan, transfer & pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, laporan tahunan emiten

Reksa Dana

▪Perusahaan yang mengelola dana dari investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajer investasi

Analisis Keputusan Investasi di Pasar Modal

■ Resiko dan Ketidakpastian

■ Interest Rate Risk

■ Liquidity Risk

■ Purchasing Power Risk

■ Business Risk

■ Investment Risk

■ Determinasi investasi

Risk Lover Investor

Risk Avert Investor

- Penaksiran Nilai Saham
- Fundamental Analysis
 - Pendekatan Deviden Yield

$$P = \frac{EDP}{y}$$

Pendekatan Price Earning Ratio

$$PV = \frac{P}{EPs}$$

Pendekatan Net Asseets Value

$$BP_s = \frac{NAV}{S}$$

- Technical Analysis
 - Dow Theory
 - Filter System
 - Price Volume System
 - Chart Pattern

Sekuritas Derivatif

Sekuritas derivatif adalah sekuritas yang diterbitkan berdasarkan atas sekuritas tertentu. Disebut sebagai sekuritas derivatif (turunan) karena keberadaan sekuritas tersebut memang diturunkan dari sekuritas yang lain. Bentuk sekuritas derivatif adalah opsi dan future. Sekuritas derivatif yang diterbitkan oleh emiten yaitu warrant, convertible bonds dan sertifikat bukti right.

- Warrant

Warrant adalah opsi untuk memberi sejumlah saham perusahaan yang menerbitkan warrant tersebut dengan harga tertentu.

Dalam penilaian warrant ada dua faktor yang akan menyebabkan perhitungan menjadi complicated yaitu :

- Kemungkinan adanya pembayaran dividen
- Nilai sebelum jatuh tempo

- Obligasi Konversi

Obligasi konversi (convertible bonds atau CB) adalah obligasi yang bisa ditukar menjadi saham biasa pada waktu tertentu.

Penilaian CB ada dua macam yaitu :

- Pada saat jatuh tempo.
- Nilai sebelum jatuh tempo.
- Sertifikat Bukti Right

Penerbitan right akan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Misal suatu perusahaan saat ini memiliki jumlah lembar saham sebanyak 10 juta dengan harga pasar saat ini Rp 15.000 per lembar. Perusahaan memerlukan tambahan dana sebesar Rp 50 milyar untuk ekspansi. Perusahaan dapat saja menerbitkan saham baru dan menawarkan kepada publik umum.

Perusahaan menerbitkan rights dengan tujuan untuk menghemat biaya emisi, dan juga untuk menambah jumlah lembar saham yang diperdagangkan.

Mortgage and Securitised Asset Market

- *Mortgage* (Hipotik) adalah instrumen utang di mana peminjam menyerahkan kepada pemberi pinjaman suatu hak gadai atas properti sebagai jaminan pembayaran kembali suatu pinjaman. Peminjam boleh menggunakan properti, dan hak gadai itu dihapus apabila kewajiban sudah dibayar sepenuhnya.
- *U.S. Treasury bills* (Surat utang jangka pendek) adalah surat berharga pemerintah yang didiskontokan dan dijual melalui penawaran kompetitif dalam pelelangan mingguan atau bulanan dalam denominasi mulai dari \$10.000 sampai \$1 juta.
- *Negotiable certificates of deposit* (Sertifikat deposito yang dapat dinegosiasi). Sertifikat ini diterbitkan bank-bank besar dan terutama dibeli oleh perseroan dan investor kelembagaan. Sertifikat dapat dibayarkan atas perintah dari deposan, dan karena dapat dinegosiasikan, sertifikat ini mendapat pasar sekunder yang aktif. Sertifikat dapat diterbitkan dalam denominasi apa saja mulai dari \$ 100.00 ke atas.
- *Mutual funds* (reksa dana) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang.

■ *Commercial paper* (Surat berharga komersial) adalah obligasi jangka pendek dengan jatuh tempo berkisar 2 sampai 270 hari, diterbitkan oleh bank, perseroan, dan peminjam lain kepada investor yang memiliki uang kas menganggur sementara.

■ *Eurodollar bond* adalah obligasi yang membayar bunga dan pokoknya dalam Eurodollar, yaitu dolar AS yang disimpan di bank di luar Amerika Serikat, terutama di Eropa.

■ *Bankers acceptance* adalah wesel tempo yang ditarik atas dan diterima oleh suatu bank, sarana umum melaksanakan pembayaran untuk barang dagangan yang terjual dalam transaksi impor-ekspor, dan suatu sumber pendanaan yang digunakan secara luas dan perdagangan internasional.

■ *Repurchase agreement* (perjanjian membeli kembali) adalah perjanjian antara penjual dan pembeli, biasanya sekuritas Pemerintah AS, dimana penjual setuju untuk membeli kembali sekuritas pada suatu harga dan waktu yang disepakati.

■ *Bond* (obligasi) adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi memberikan pinjaman utang bagi emiten penerbit obligasi. Sekuritas ini memberikan pendapatan dalam jumlah tetap kepada pemiliknya.

■ *Obligasi Konversi (Convertible Bond)*

Obligasi ini memberikan kupon yang tetap, memiliki jatuh tempo dan memiliki nilai par, dan obligasi ini memiliki keunikan yaitu dapat ditukar dengan saham biasa, selain itu surat ini juga dapat diperjualbelikan


■ *Lease* (kontrak/ sewa) adalah kontrak yang memberikan hak untuk menggunakan real estate, peralatan, atau aktiva tetap lainnya dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan, dibayar biasanya dalam bentuk sewa.

■ *Common stock* (saham biasa) adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang saham tersebut mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham mempunyai hak suara untuk pemilihan direksi ataupun manajemen perusahaan.

■ *Preferen stock* (saham preferen) adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa. Saham preferen memberikan pendapatan yang tetap seperti halnya obligasi. Tetapi saham ini tidak memberikan hak suaranya kepada pemegangnya untuk memilih direksi ataupun manajemen perusahaan, seperti layaknya saham biasa.



*M*anajemen
manajemen adalah
kegiatan yang terencana
dan terpadu dalam
menggunakan sumber daya
yang dimiliki dan
diperoleh untuk mencapai
tujuan organisasi



CAMPIRAN-CAMPIRAN



BURSA EFEK SURABAYA



Sekilas BES

Produk

Mitra



BANK MUAMALAT
Pertama Murni Syariah



Semester VII

JURUSAN MANAJEMEN

Universitas Negeri Yogyakarta

NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG
PERBANKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan;
- b. bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak;
- c. bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan dan beberapa Undang-undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku sampai saat ini, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional;
- e. bahwa untuk mencapai maksud di atas, perlu disusun Undang-undang baru tentang perbankan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
2. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
4. Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri;
5. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanent dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya;
6. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
7. Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan;
8. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan;
9. Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan;
10. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu;
11. Surat Berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal: dan pasar uang;
12. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan;
13. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
14. Wali Amanat adalah Bank Umum, yang berdasarkan suatu perjanjian antara Bank Umum tersebut dengan emiten surat berharga, ditunjuk untuk mewakili kepentingan semua pemegang surat berharga tersebut;
15. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. anggota dewan komisaris atau pegawai, direksi, pejabat, atau karyawan bank;
 - b. anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai;
 - d. pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank.
16. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan;
17. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
18. Dewan Moneter adalah dewan moneter sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

19. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia; 20. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB III JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama Jenis Bank

Pasal 5

- (1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari:
 - a. Bank Umum;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Bagian Kedua Usaha Bank Umum

Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pasal 8

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 9

- (1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Pasal 10

Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c; dan
 - e. pejabat bank lainnya; serta
 - f. perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

Pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk melaksanakan pro gram pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV PERIZINAN, BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 16

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
- (2) Izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (3) Untuk mendapatkan izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dipenuhi persyaratan tentang:
 - a. susunan organisasi;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang perbankan;
 - e. kelayakan rencana kerja; dan
 - f. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (4) Untuk mendapatkan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat, di samping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib dipenuhi pula persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan.
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dengan memenuhi ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di ibukota kabupaten atau kotamadya, sepanjang di ibukota kabupaten atau kotamadya dimaksud belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan tata cara perizinannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Untuk mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum yang berbentuk bank campuran, wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (6), serta ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang mengatur:

- a. jumlah kepemilikan dan kepengurusan pihak asing yang diizinkan;
- b. pihak-pihak yang diizinkan bekerja sama;
- c. hal-hal lain yang menurut Dewan Moneter perlu diatur untuk kepentingan pembangunan nasional.

Pasal 18

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan perwakilan Bank Umum di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

- (4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya, hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya, serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin. Menteri, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Bentuk Hukum

Pasal 21

- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari:
 - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Perseroan Terbatas.
- (2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:
 - a. Perusahaan Daerah;
 - b. Koperasi;
 - c. Perseroan Terbatas;
 - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Bagian Ketiga Kepemilikan

Pasal 22

Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Bank yang pendirinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 23

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

Pasal 24

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

Pasal 25

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 26

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek di Indonesia. (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum yang dijual berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum melalui bursa efek, dengan ketentuan tidak menjadi mayoritas.
- (4) Khusus bagi Bank Umum milik negara, emisi saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan tanpa mengakibatkan perubahan atas mayoritas kepemilikan saham oleh negara.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26;
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) Merger dan konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- (3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (5) Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
- (3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan makro, dewan moneter dapat meminta Bank Indonesia untuk:
 - a. menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank yang diperlukan;
 - b. melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank, dan melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Pasal 32

Jika dianggap perlu, Menteri dapat pula meminta Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank atau meminta Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank dan melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Pasal 33

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 bersifat rahasia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 34

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Pasal 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 37

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri.
- (2) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat:

- a. melakukan tindakan agar:
 1. pemegang saham menambah modal;
 2. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
 3. bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 4. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 5. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
 - b. mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia:
 - a. keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan; atau
 - b. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha bank tersebut.
 - (4) Berdasarkan usul Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank tersebut.
 - (5) Dalam hal direksi tidak melikuidasi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.

BAB VI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN TENAGA ASING

Pasal 38

- (1) Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.
- (2) Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 39

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.
- (2) Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII RAHASIA BANK

Pasal 40

- (1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/ terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pasal 43

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Pasal 47

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Pasal 50

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 52

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi

kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996);
 - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870);
 - d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871);
 - e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872);
 - f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873);
 - g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874);
 - h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875), dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 55

- (1) Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.
- (3) Bank Perkreditan Rakyat yang telah mempunyai izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dan berkedudukan di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dan kotamadya, tetap dapat melanjutkan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat hingga dapat ditingkatkan menjadi Bank Umum.

Pasal 56

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 57

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka:

- a. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489);
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Maret 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Maret 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 31

**UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan ;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang ;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865) ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya ;

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan ;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank ;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan ;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang ;
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) ;
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank ;

17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ;
22. Pihak Terafiliasi adalah :
 - a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank ;
 - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya ;
 - d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus ;
23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ;
24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya;
25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa likuidasi;
26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi;
27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya."

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB III JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama Jenis Bank

Pasal 5

1. Menurut jenisnya, bank terdiri dari :
 - a. Bank Umum ;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat.
2. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Bagian Kedua Usaha Bank Umum

Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 5. obligasi ;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
- k. dihapus ;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pasal 8

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

1. Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
3. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Pasal 10

Bank Umum dilarang :

- a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c ;
- b. melakukan usaha perasuransian ;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

Pasal 11

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan

investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

- a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank ;
 - b. anggota Dewan Komisaris ;
 - c. anggota Direksi ;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ;
 - e. pejabat bank lainnya ; dan
 - f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
4. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 12

1. Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
2. Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 A

1. Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
2. Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
- c. melakukan penyertaan modal ;
- d. melakukan usaha perasuransian ;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV PERIZINAN, BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 16

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan ;
 - b. permodalan ;
 - c. kepemilikan ;
 - d. keahlian di bidang Perbankan ;
 - e. kelayakan rencana kerja.
3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Dihapus

Pasal 18

1. Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
3. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
4. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

Pasal 19

1. Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

1. Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
3. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Bentuk Hukum

Pasal 21

1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :
 - a. Perseroan Terbatas ;
 - b. Koperasi ; atau
 - c. Perusahaan Daerah.
2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :
 - a. Perusahaan Daerah ;
 - b. Koperasi ;
 - c. Perseroan Terbatas ;
 - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Bagian Ketiga Kepemilikan

Pasal 22

1. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :
 - a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ; atau
 - b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
2. Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

Pasal 24

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

Pasal 25

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 26

1. Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
2. Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib :

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ; dan
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 28

1. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
3. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 31 A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 32

Dihapus

Pasal 33

1. Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A bersifat rahasia.
2. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 34

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
3. Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Pasal 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 37

1. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
 - a. pemegang saham menambah modal ;
 - b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank ;
 - c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya ;
 - d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain ;
 - e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban ;
 - f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain ;
 - g. bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
2. Apabila :
 - a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank ; dan
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
3. Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37 A

1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.
2. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud.

3. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu :
 - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham ;
 - b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank ;
 - c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ;
 - d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank ;
 - e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ;
 - f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur ;
 - g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain ;
 - h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank ;
 - i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat paksa ;
 - j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang ;
 - k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut ;
 - l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan ;
 - m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan ;
 - n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
4. Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.
5. Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.

6. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
7. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
8. Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut ;
9. Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37 B

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
4. Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN TENAGA ASING

Pasal 38

1. Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.
2. Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 39

1. Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.
2. Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Pasal 41

1. Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
2. Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41 A

1. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.

2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 42

1. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
3. Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 42 A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.

Pasal 43

Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44

1. Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
2. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 44 A

1. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.
2. Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 47

1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47 A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 48

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 49

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 51

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 52

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan

sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah :
 - a. denda uang ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penurunan tingkat kesehatan bank ;
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring ;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan ;
 - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia ;
 - g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini :
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996) ;
 - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) ;
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870) ;
 - d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871) ;
 - e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872) ;
 - f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873) ;
 - g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874) ;
 - h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875) ;

2. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
3. Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 56

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 57

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 59 A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka :

1. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah-wilayah kotapraja-kotapraja ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AKBAR TANJUNG